
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KANKER YANG MENJALANI RADIOTERAPI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

I Wayan Darta¹, Raden Ayu Tuty Kuswardhani²

Universitas Udayana, Indonesia

Email: putrawira2202@gmail.com

Abstrak

Kanker adalah salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di dunia, dan radioterapi merupakan salah satu metode pengobatan yang umum digunakan. Namun, pengobatan ini juga membawa risiko, baik bagi pasien maupun tenaga medis. perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan dan hak-hak pasien serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik mereka. perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi harus mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas bagi pasien, tanggung jawab tenaga medis dalam memberikan perawatan yang berkualitas, serta perhatian terhadap aspek psikologis dan sosial pasien. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi dalam perspektif undang-undang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak pasien kanker dalam konteks radioterapi dan perbaikan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien kanker.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kanker; Radioterapi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Abstract

Cancer is one of the diseases with the highest mortality rate in the world and radiotherapy is one of the commonly used treatment methods, but this treatment also carries risks for both patients and medical personnel. Legal protection is very important to guarantee the safety and rights of patients and provide certainty. law for medical personnel in carrying out their practices. Legal protection for cancer patients undergoing radiotherapy must include the right to obtain clear information for patients, the responsibility of medical personnel in providing quality care and attention to the psychological and social aspects of patients. The aim of this research is to analyze and identifying legal protections for cancer patients undergoing radiotherapy in perspective Law number 17 of 2023. This research uses a type of normative juridical legal research, namely library legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the analysis show that legal protection for cancer patients undergoing radiotherapy in the perspective of Law Number 17 of 2023 is increasing. understanding the rights of cancer patients in the context of radiotherapy and improving policies to increase legal protection for cancer patients

Keywords: *legal protection; cancer; radiotherapy and Law Number 17 of 2023*

Article Info:

Submitted: 13-05-25

Final Revised: 26-05-25

Accepted: 27-05-25

Published: 30-05-25

Corresponding: I Wayan Darta

E-mail: putrawira2202@gmail.com



PENDAHULUAN

Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, dapat menyerang jaringan di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain. Data terbaru dari WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 20 juta kasus baru kanker di seluruh dunia dengan 9,7 juta kematian akibat penyakit ini. Dalam tiga tahun terakhir, prevalensi kanker di Indonesia menunjukkan peningkatan, menjadikannya salah satu penyebab utama kematian di negara ini.

Radioterapi atau terapi radiasi adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Proses ini melibatkan penggunaan radiasi berenergi tinggi, seperti sinar-X untuk membunuh sel-sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan penyebarannya serta mencegah kambuhnya penyakit kanker. Dalam tiga tahun terakhir data mengenai jumlah pasien kanker yang menjalani radioterapi di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan. Diperkirakan bahwa sekitar 60-70% dari semua pasien kanker memerlukan radioterapi sebagai bagian dari pengobatan mereka.

Perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan hak-hak pasien terlindungi dan pelayanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Undang-undang ini menekankan pentingnya hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur medis, termasuk radioterapi serta risiko dan manfaat yang terkait. Hal ini sejalan dengan prinsip informed consent di mana pasien harus diberikan pemahaman yang memadai sebelum menyetujui tindakan medis (Ramadhani & Rahmawan, 2020; Suharmanto, 2014; Suhartoyo, 2018; Surya, 2023; Wirantika & Sonhaji, 2016).

Perlindungan hukum juga mencakup aspek keamanan dan keselamatan pasien selama menjalani perawatan. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta dilindungi dari segala bentuk kelalaian dalam proses pengobatan (Al-Khikami, 2021; Budiyantri & Herlambang, 2021; Hutomo & Suhartana, 2020; Luh et al., 2021). Hal ini sejalan dengan prinsip "salus lex suprema" yang menekankan bahwa keselamatan pasien adalah hukum tertinggi dalam pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, rumah sakit harus memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang ada mendukung perlindungan hak-hak pasien, termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi dan rekam medis pasien (Desmon et al., 2022; Khalifatullah et al., 2022; Nurmantari & Martana, 2019; Ramadhania, 2021).

Dalam konteks radioterapi, efek samping yang mungkin timbul, seperti mual, muntah dan penurunan kualitas hidup, harus menjadi perhatian utama bagi tenaga medis. Oleh karena itu, dokter tidak hanya bertanggung jawab untuk melakukan prosedur dengan benar, tetapi juga untuk memantau dan mengelola efek samping yang dialami pasien, sehingga kualitas hidup pasien dapat terjaga.

Undang-Undang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi pasien secara berkala serta memberikan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan selama proses pengobatan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien kanker sering mengalami gangguan kualitas hidup akibat efek samping dari radioterapi, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks ini juga mencakup hak pasien untuk mendapatkan perawatan yang holistik dan berkelanjutan, termasuk dukungan dalam mengatasi masalah psikologis yang mungkin timbul akibat diagnosis kanker dan pengobatan yang dijalani.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk layanan radioterapi. Ini berarti

bahwa pasien kanker harus memiliki akses yang memadai terhadap layanan radioterapi yang berkualitas, tanpa adanya diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan radioterapi memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat diakses oleh semua pasien yang membutuhkan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konteks radioterapi tidak hanya melibatkan hak pasien dan tanggung jawab dokter, tetapi juga peran negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang adil dan merata.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, tanggung jawab tenaga medis dalam memberikan perawatan yang berkualitas, serta perhatian terhadap aspek psikologis dan sosial pasien. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pasien dapat menjalani pengobatan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka meskipun menghadapi tantangan dari penyakit yang diderita.

Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi pasien, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman pasien mengenai hak-hak mereka, serta kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku, dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum ini (Kafi & Laela, 2023; Yulius Don Pratama et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada pasien agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka secara optimal selama menjalani radioterapi dan perawatan lainnya.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum bagi pasien kanker, terutama dalam konteks pelayanan kesehatan. Misalnya, penelitian oleh Fitriatuzzakiyyah et al. (2017) menunjukkan bahwa pasien kanker sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan informasi yang jelas tentang prosedur pengobatan mereka, termasuk radioterapi. Hal ini mencerminkan pentingnya transparansi dalam komunikasi antara tenaga medis dan pasien untuk memastikan pemahaman yang tepat.

Selain itu, penelitian oleh Khalifatullah et al. (2022) menekankan perlunya perlindungan data pribadi pasien dalam konteks pelayanan kesehatan. Penelitian ini menyoroti bahwa kurangnya perlindungan data dapat mengakibatkan pelanggaran privasi yang berdampak negatif pada pengalaman pasien. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya mencakup aspek medis tetapi juga aspek privasi dan data pasien.

Lebih lanjut, penelitian oleh Ratih Sari (2018) mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan dalam sosialisasi hak-hak pasien di rumah sakit umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pasien yang tidak menyadari hak-hak mereka, yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum. Hal ini menegaskan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan.

Meskipun ada banyak penelitian yang membahas perlindungan hukum bagi pasien kanker, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai implementasi spesifik dari undang-undang yang mengatur perlindungan pasien selama menjalani radioterapi. Banyak studi yang fokus pada aspek teoretis tanpa mengkaji secara mendalam tantangan praktis yang dihadapi oleh pasien dan tenaga medis dalam konteks ini.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan fokus pada aspek praktis dan tantangan yang dihadapi di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih

mendalam dan relevan dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi, serta mengevaluasi efektivitas undang-undang yang berlaku dalam melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum di rumah sakit umum daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan, tenaga medis, dan organisasi kesehatan dengan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien kanker. Dengan memahami tantangan dan solusi yang mungkin, diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengedepankan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai peraturan yang relevan, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah, untuk menilai efektivitas perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai petunjuk pelaksanaan, serta peraturan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, jurnal, dan laporan dari rumah sakit umum daerah (RSUD) yang mendukung analisis. Penggunaan kedua jenis sumber hukum ini penting untuk memberikan landasan yang kuat bagi penelitian dan memastikan hasil yang komprehensif.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian implementasi perlindungan hukum dengan regulasi yang berlaku. Melalui analisis kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber hukum dan dokumen terkait, serta menyusun argumen yang mendukung temuan penelitian. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan efektivitas perlindungan hukum dalam konteks layanan kesehatan bagi pasien kanker..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali, dapat menyerang jaringan di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain (metastasis). Penyebab utama kanker adalah mutasi genetik yang mengganggu siklus hidup sel, menyebabkan sel-sel tersebut terus membelah tanpa kontrol. Faktor risiko meliputi paparan zat karsinogenik, gaya hidup tidak sehat, infeksi tertentu, dan predisposisi genetik. Kanker menjadi penyebab kematian kedua terbanyak di dunia, dengan sekitar 10 juta kematian per tahun.

Hak-hak pasien kanker yang menjalani radioterapi

Pasien kanker yang menjalani radioterapi memiliki sejumlah hak yang dijamin dalam pelayanan kesehatan. Hak-hak ini mencakup aspek informasi, privasi, perlindungan, dan kualitas layanan medis. Berikut adalah penjelasan rinci:

1. Hak atas Informasi:

- a. Pasien berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai diagnosis, rencana pengobatan, metode terapi (termasuk radioterapi), serta risiko dan manfaatnya
 - b. Informasi tentang biaya pengobatan juga harus disampaikan secara transparan sebelum tindakan medis dilakukan.
 - c. Pasien berhak mengetahui komplikasi yang mungkin terjadi selama atau setelah radioterapi.
2. Hak untuk Memutuskan Tindakan Medis:
 - a. Pasien dapat menerima atau menolak saran medis dari dokter, termasuk keputusan untuk menjalani radioterapi. Berhak mencari opini kedua dari tenaga medis lain untuk memastikan pilihan pengobatan terbaik.
 3. Hak atas Privasi dan Kerahasiaan:
 - a. Informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya, dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perawatan pasien
 - b. Rekam medis pasien harus disimpan di lingkungan yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Hak atas Layanan Kesehatan yang Bermutu:
 - a. Pasien berhak mendapatkan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan medis mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - b. Radioterapi harus dilakukan dengan teknologi yang presisi untuk meminimalkan dampak pada jaringan sehat di sekitar tumor.
 5. Hak atas Proteksi Radiasi:
 - a. Pasien dilindungi dari paparan radiasi yang tidak perlu melalui penerapan prinsip proteksi radiasi, seperti justifikasi tindakan medis dan optimisasi dosis radiasi untuk memastikan manfaat lebih besar daripada risiko.
 - b. Tenaga kesehatan wajib memastikan bahwa dosis radiasi diarahkan tepat pada jaringan target tumor dengan minimal dampak pada jaringan normal.
 6. Hak atas Perawatan Paliatif:

Untuk pasien kanker stadium lanjut, terapi paliatif menjadi hak asasi manusiawi. Tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan pasien dan memberikan dukungan emosional serta fisik selama proses pengobatan atau menjelang akhir kehidupan.
 7. Hak atas Fasilitas dan Infrastruktur yang Aman:

Alat radioterapi dan fasilitas pendukungnya harus memenuhi standar keamanan sesuai regulasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Evaluasi kualitas alat harus dilakukan secara rutin untuk menjamin keamanan pasien.

Perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi di rumah sakit umum daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berikut adalah pasal-pasal yang relevan:

1. Hak Pasien:

Pasal 4 UU no 17 tahun 2023: Setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pasien juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar medis dan kerahasiaan data kesehatan pribadi.
2. Kewajiban Rumah Sakit
Pasal 176 UU No 17 tahun 2023: Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis, pelaporan, serta pencegahan kejadian yang membahayakan keselamatan pasien.

Pasal 276 UU No 17 tahun 2023: Rumah sakit harus menghormati hak pasien, termasuk memberikan informasi yang jelas terkait tindakan medis, memastikan persetujuan tindakan medis, dan menjaga kerahasiaan data pasien.

Pasal 405 UU No 17 tahun 2023: Pendanaan rumah sakit dapat berasal dari anggaran pemerintah pusat, daerah, atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Tanggung Jawab Hukum

Dalam kasus kelalaian atau malpraktik rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan. Hal ini diatur melalui mekanisme hukum perdata, pidana, maupun administrative. Jika kelalaian menyebabkan kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar.

4. Standar Pelayanan:

Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak serta memastikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan. Hal ini mencakup layanan untuk kelompok rentan seperti pasien kanker.

5. Perlindungan Khusus untuk Pasien

Pasien berhak atas informasi lengkap mengenai diagnosis, prosedur radioterapi, risiko, manfaat, dan alternatif pengobatan (Pasal 7 ayat 3) UU No 17 tahun 2023.

Pasien juga memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan medis setelah menerima penjelasan yang memadai dari dokter.

Konsep perlindungan hukum preventif dan represif

Konsep perlindungan hukum preventif dan represif dalam konteks perlindungan hukum pasien kanker yang menjalani radioterapi di rumah sakit umum daerah, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat dijelaskan sebagai berikut
Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum sejak awal melalui pengaturan, pengawasan, dan edukasi. Dalam konteks pasien kanker yang menjalani radioterapi:

1. Regulasi dan Standar bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur standar pelayanan kesehatan, termasuk hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur medis yang akan dijalani (Pasal 4 ayat (1) huruf j).
2. Informed Consent bahwa setiap pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent) setelah mendapatkan penjelasan lengkap dari tenaga medis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memahami risiko dan manfaat dari tindakan radioterapi yang akan dilakukan.
3. Pengawasan Kualitas Pelayanan adalah bahwa setiap Rumah sakit wajib menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dan memastikan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan hukum.

Perlindungan Hukum Represif adalah Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa hukum, dengan fokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak yang bersalah. Dalam konteks pasien kanker:

1. Penanganan Kelalaian Medis: Jika terjadi kelalaian dalam pemberian layanan radioterapi yang menyebabkan kerugian bagi pasien, tenaga medis atau rumah sakit dapat dikenai sanksi pidana atau perdata sesuai Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kompensasi bagi Pasien atau keluarganya dapat menuntut ganti rugi jika terbukti ada pelanggaran terhadap hak-hak pasien atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

3. Penyelesaian Sengketa adalah dengan jalan sebelum masuk ke jalur pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme non-yudisial seperti mediasi atau *restorative justice*.

Radioterapi, atau terapi radiasi, adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Proses ini melibatkan penggunaan radiasi berenergi tinggi, seperti sinar-X, untuk membunuh sel-sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan penyebarannya, serta mencegah kambuhnya penyakit kanker. Terdapat dua jenis utama radioterapi:

1. Radioterapi Eksternal: Radiasi diarahkan dari luar tubuh ke area yang terkena kanker.
2. Radioterapi Internal (Brachytherapy): Sumber radiasi dimasukkan ke dalam tubuh, dekat dengan sel kanker.

Diperkirakan bahwa sekitar 60-70% dari semua pasien kanker memerlukan radioterapi sebagai bagian dari pengobatan mereka. Dengan estimasi sekitar 200.000 kasus baru kanker per tahun di Indonesia, maka sekitar 140.000 pasien diperkirakan membutuhkan terapi radiasi setiap tahunnya.

Perlindungan hukum bagi pasien kanker dalam konteks radioterapi dipengaruhi oleh beberapa undang-undang dan regulasi yang relevan. Berikut adalah analisis perspektif undang-undang yaitu perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan meliputi

1. Hak Pasien yang perlu diperhatikan Pasien kanker memiliki hak untuk menerima tindakan medis yang tepat waktu dan jenis penanganan sesuai kebutuhan medis, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Pelayanan Kesehatan Bermutu yaitu pasien kanker berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023
3. Proteksi Radiasi yaitu pasien kanker harus dilindungi dari paparan radiasi yang berlebihan. Regulasi peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mensyaratkan pemegang izin untuk memenuhi persyaratan proteksi radiasi, termasuk prinsip proteksi radiasi, proteksi terhadap paparan kerja, dan proteksi terhadap paparan medik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan bagi pasien dari risiko radiasi selama radioterapi melalui beberapa ketentuan yang mengatur keselamatan dan proteksi radiasi. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perlindungan tersebut:

1. Justifikasi dan Optimisasi Paparan Radiasi yaitu setiap tindakan radioterapi harus melalui proses justifikasi, yang memastikan bahwa manfaat dari paparan radiasi lebih besar dibandingkan risikonya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan indikasi klinis yang jelas untuk pasien. Undang-undang ini juga mengharuskan penerapan optimisasi proteksi radiasi, yang bertujuan untuk meminimalkan dosis radiasi yang diterima pasien tanpa mengurangi efektivitas terapi.
2. Limitasi Dosis Radiasi meliputi pengaturan oleh Undang-Undang ini menetapkan nilai batas dosis radiasi yang tidak boleh dilampaui selama operasi normal. Ini mencakup pengaturan untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat, sehingga pasien terlindungi dari paparan berlebihan.
3. Proteksi Radiasi pada Paparan Medik yaitu perlindungan khusus diberikan kepada pasien selama prosedur radioterapi, termasuk penggunaan peralatan pemantau dosis dan perlengkapan pelindung diri untuk meminimalkan risiko paparan radiasi. Prosedur skrining juga harus dilakukan untuk pasien perempuan hamil atau menyusui, guna mencegah potensi risiko bagi janin atau bayi.

4. Pengawasan dan Pemantauan yaitu pemegang izin dalam fasilitas radioterapi diwajibkan untuk melakukan pemantauan dosis yang diterima oleh pasien serta kesehatan mereka secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan.
5. Standar Peralatan Radioterapi meliputi Penggunaan peralatan radioterapi harus memenuhi standar nasional atau internasional, memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan dalam terapi telah teruji dan aman bagi pasien.

Undang-Undang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi pasien secara berkala, serta memberikan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan selama proses pengobatan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien kanker sering mengalami gangguan kualitas hidup akibat efek samping dari radioterapi, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks ini juga mencakup hak pasien untuk mendapatkan perawatan yang holistik dan berkelanjutan, termasuk dukungan dalam mengatasi masalah psikologis yang mungkin timbul akibat diagnosis kanker dan pengobatan yang dijalani.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan pasal 4 dari undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka (Amalia Puswitasari, 2022; Ratih Sari, 2018; Triana et al., 2023; Zamrodah, 2016). Dalam konteks radioterapi, penting untuk memahami bahwa pengobatan kanker sering kali memerlukan teknologi yang canggih dan fasilitas yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% dari pasien kanker memerlukan radioterapi sebagai bagian dari pengobatan mereka (Fitriatuzzakiyyah et al., 2017).

Undang-undang dan peraturan yang mengatur layanan radioterapi di Indonesia mencakup berbagai aspek dari penyelenggaraan hingga standar keselamatan. Berikut adalah beberapa regulasi utama yang relevan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 yang mengatur penyelenggaraan pelayanan radiologi, termasuk radioterapi. Peraturan ini menetapkan bahwa pelayanan radioterapi hanya dapat dilakukan di rumah sakit yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Izin ini diberikan setelah memenuhi berbagai persyaratan, termasuk aspek bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 yang menyediakan pedoman lebih lanjut mengenai standar pelayanan radiologi klinik, termasuk radioterapi. Ini mencakup prosedur dan kriteria untuk memastikan layanan yang aman dan efektif.
3. Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan alat radioterapi dan menetapkan persyaratan izin bagi fasilitas yang menyediakan layanan ini. Peraturan ini juga mencakup peran fisikawan medik dalam memastikan keselamatan dan efektivitas layanan.
4. Standar Profesi Fisikawan Medik yang iatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yang menekankan pentingnya peran fisikawan medik dalam pengawasan dan pelaksanaan layanan radioterapi untuk menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga berperan penting dalam pengaturan layanan radioterapi. Undang-undang ini mengatur tentang standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, termasuk dalam hal penyediaan layanan radioterapi. Rumah sakit diwajibkan untuk memiliki tenaga medis yang terlatih dan berkompeten dalam memberikan layanan tersebut, serta memastikan

bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Ratih Sari, 2018).

Aspek perlindungan hukum bagi pasien juga menjadi fokus dalam Undang-Undang Kesehatan. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pasien, termasuk dalam konteks layanan radioterapi (Ratih Sari, 2018).

Hak Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum terkait hak-hak pasien, termasuk mereka yang menjalani radioterapi. Beberapa poin penting terkait hak pasien adalah:

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Pasal 4 ayat (1) huruf c).
2. Hak atas informasi lengkap mengenai tindakan medis, termasuk manfaat dan risiko radioterapi (Pasal 4 ayat (1) huruf h dan j).
3. Hak atas perlindungan dari risiko kesehatan selama menjalani pengobatan (Pasal 4 ayat (1) huruf k).

Hak-hak ini menegaskan bahwa setiap pasien harus diberikan informasi yang jelas dan perlindungan hukum terhadap potensi risiko yang muncul selama proses pengobatan, termasuk dalam radioterapi.

Risiko Radioterapi dan Regulasi Keselamatan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Radioterapi mengatur prinsip proteksi radiasi, termasuk:

1. Justifikasi tindakan medis berdasarkan manfaat yang lebih besar daripada risikonya.
2. Optimisasi proteksi untuk memastikan dosis radiasi tepat sasaran pada jaringan tumor dan minimal pada jaringan normal.

Regulasi ini bertujuan untuk meminimalkan risiko bagi pasien dan memastikan standar keselamatan tinggi dalam praktik radioterapi.

Tantangan Perlindungan Hukum di Rumah Sakit Daerah

Rumah sakit daerah sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam memberikan pelayanan radioterapi sesuai standar keselamatan. Hal ini dapat meningkatkan risiko malpraktik atau kelalaian medis, seperti:

1. Kurangnya informasi kepada pasien mengenai potensi efek samping radioterapi.
2. Ketidaksihinggaan dosis radiasi akibat kurangnya peralatan canggih atau tenaga ahli.

Selain itu, sifat komersial layanan kesehatan juga dapat menjadi faktor risiko jika rumah sakit lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan pasien.

Pentingnya Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang berbasis prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konteks radioterapi, hal ini mencakup:

1. Penyediaan informasi lengkap kepada pasien mengenai manfaat dan risiko pengobatan.
2. Peningkatan kompetensi tenaga medis melalui pelatihan berkelanjutan.
3. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan prosedur radioterapi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan.

Aspek Hukum

Aspek hukum pasien kanker yang menjalani radioterapi di rumah sakit umum daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dianalisis melalui beberapa poin penting, termasuk hak pasien, kewajiban rumah sakit, serta pengaturan keselamatan dan perlindungan hukum.

Hak Pasien

1. Hak atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 392 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjamin bahwa setiap orang yang sakit, termasuk pasien kanker, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang pendanaannya dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau daerah. Hal ini relevan untuk pasien kanker yang menjalani radioterapi, terutama di rumah sakit umum daerah yang sering melayani masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

2. Hak atas Perlindungan Hukum

Pasien memiliki hak untuk dilindungi dari kelalaian atau kesalahan dalam prosedur medis. Jika terjadi kesalahan dalam pemberian dosis radiasi atau pelanggaran prosedur lainnya, pasien dapat menuntut perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui mekanisme restorative justice sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait

Kewajiban Rumah Sakit

1. Penyediaan Fasilitas Radioterapi

Rumah sakit umum daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas radioterapi sesuai standar keselamatan dan teknologi terkini. Pemerintah pusat dan daerah juga bertanggung jawab atas pendanaan layanan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 406 UU No. 17 Tahun 2023.

2. Keselamatan Radiasi

Berdasarkan peraturan terkait radioterapi, seperti yang diatur oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), rumah sakit harus memastikan optimisasi keselamatan radiasi. Ini mencakup pemberian dosis radiasi serendah mungkin pada jaringan normal pasien dan memastikan dosis tepat pada jaringan target tumor

3. Justifikasi Medis

Prosedur radioterapi harus didasarkan pada justifikasi medis yang jelas. Hal ini termasuk indikasi klinis, manfaat terapi dibandingkan risiko, serta pertimbangan kondisi pasien seperti radiosensitivitas tinggi (misalnya pada anak-anak atau perempuan hamil)

Perlindungan Hukum

1. Tanggung Jawab atas Kelalaian

Jika terjadi kelalaian dalam pelayanan radioterapi, seperti kesalahan dosis atau pelanggaran prosedur keselamatan radiasi, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum. Pasien dapat mengajukan pengaduan melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (restorative justice).

2. Pengawasan oleh Pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan layanan kesehatan, termasuk radioterapi, guna memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan teknis yang berlaku. Mekanisme pengaduan dan ganti rugi bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi perspektif undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk melindungi hak pasien, termasuk pasien kanker yang menjalani radioterapi. Berikut adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian ganti rugi berdasarkan regulasi tersebut:

1. Hak Pasien dan Layanan Pengaduan:
Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan hak pasien untuk mendapatkan layanan pengaduan terkait kelalaian atau kerugian dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit diwajibkan menyediakan fasilitas pengaduan, seperti kontak person atau sistem pelaporan langsung, yang dapat diakses oleh pasien atau keluarganya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak ini sering terkendala karena pasien enggan melaporkan masalah, baik karena ketidaktahuan maupun kekhawatiran akan proses hukum yang panjang. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan sosialisasi terkait mekanisme pengaduan agar pasien lebih memahami haknya.
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mendorong mediasi sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa medis sebelum masuk ke ranah hukum. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pasien dan pihak rumah sakit atau tenaga medis secara damai tanpa perlu melalui proses pengadilan yang rumit. Jika mediasi gagal, pasien dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Dalam kasus dugaan kesengajaan atau kelalaian berat oleh tenaga medis, pelaporan pidana juga dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Proses Hukum:
Untuk kasus kelalaian medis dalam radioterapi yang menyebabkan kerugian pada pasien, mekanisme hukum dapat melibatkan beberapa langkah:
 - a. Pelaporan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menilai apakah tindakan medis sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional.
 - b. Rekomendasi Penyidikan: Jika ditemukan pelanggaran kode etik atau standar profesi, rekomendasi untuk penyidikan akan diberikan kepada kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - c. Gugatan Perdata: Pasien dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.
4. Tanggung Jawab Rumah Sakit:
Rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Tanggung jawab ini mencakup pemberian kompensasi finansial atau bentuk ganti rugi lain sesuai dengan hasil penyelesaian sengketa atau keputusan pengadilan
5. Perlindungan Khusus bagi Pasien Kanker:
Radioterapi sebagai bagian dari pengobatan kanker diatur dalam standar pelayanan kesehatan yang mencakup aspek kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Jika terjadi kelalaian dalam radioterapi, rumah sakit wajib memberikan solusi sesuai dengan ketentuan hukum dan memastikan pasien menerima haknya secara penuh

Aspek Medis

Radioterapi merupakan salah satu metode utama dalam pengobatan kanker yang menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel kanker secara presisi, dengan minimalisasi kerusakan pada jaringan sehat di sekitar. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk radioterapi.

Aspek Medis dalam Radioterapi

1. Teknologi dan Prosedur

Radioterapi modern menggunakan teknologi seperti Linear Accelerator (Linac) dan teknik 3D Conformal Radiotherapy (3D CRT FiF), yang memungkinkan pengobatan lebih presisi dan aman. Teknologi ini efektif dalam membunuh sel kanker dengan cara merusak DNA inti sel kanker tanpa merusak jaringan sehat.

2. Efek Samping

Meskipun efektif, radioterapi dapat menyebabkan efek samping seperti kelelahan, iritasi kulit, atau kerusakan organ di sekitar area radiasi. Oleh karena itu, perawatan harus dilakukan oleh tim profesional yang mencakup dokter spesialis onkologi radiasi, fisikawan medis, radiografer, dan perawat onkologi untuk memastikan keamanan pasien.

3. Pendekatan Komprehensif

Radioterapi sering dikombinasikan dengan metode lain seperti operasi dan kemoterapi untuk memberikan hasil pengobatan yang optimal. Pendekatan ini mendukung upaya kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023

Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

UU No. 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang relevan untuk mendukung layanan radioterapi sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional:

1. Peningkatan Akses dan Mutu Layanan

Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan pentingnya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas modern seperti alat radioterapi canggih di RSUD. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan layanan antara daerah dan pusat serta mempermudah masyarakat mendapatkan perawatan kanker berkualitas tinggi.

2. Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 14-15 UU No 17 tahun 2023 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai norma dan standar nasional. Ini mencakup pengadaan alat kesehatan modern serta pelatihan tenaga medis untuk memastikan layanan radioterapi berjalan optimal

3. Upaya Kuratif dan Rehabilitatif

Pasal 18 UU No 17 tahun 2023 mengatur bahwa upaya kesehatan perseorangan, termasuk radioterapi, harus bersifat kuratif dan rehabilitatif untuk menjamin pemulihan pasien secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendekatan komprehensif dalam pengobatan kanker yang diterapkan di RSUD.

4. Keadilan dan Nondiskriminasi

UU ini menekankan prinsip nondiskriminatif dalam pelayanan kesehatan (Pasal 3 UU No 17 tahun 2023). Oleh karena itu, layanan radioterapi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonomi atau wilayah geografis mereka

Tantangan Implementasi

Meskipun ada kemajuan signifikan dalam penyediaan layanan radioterapi di RSUD, tantangan masih ada:

1. Antrean Panjang: Tingginya jumlah pasien kanker sering kali menyebabkan antrean panjang untuk mendapatkan layanan radioterapi.
2. Keterbatasan Fasilitas: Tidak semua RSUD memiliki alat modern seperti Linac, sehingga pasien dari daerah terpencil masih harus dirujuk ke kota besar.
3. Tenaga Medis Terbatas: Kebutuhan akan tenaga medis terlatih seperti dokter spesialis onkologi radiasi masih belum sepenuhnya terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia.

Aspek Psikologis Pasien Kanker yang Menjalani Radioterapi

Pasien kanker sering mengalami tekanan psikologis yang signifikan, baik akibat diagnosis penyakit maupun proses pengobatan seperti radioterapi. Beberapa aspek psikologis yang sering muncul meliputi:

1. Stres dan Kesejahteraan Psikologis: Penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen stres berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien kanker. Pasien dengan kemampuan koping yang baik cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi selama menjalani radioterapi.
2. Dukungan Sosial dan Emosional: Dukungan dari keluarga, pasangan, dan lingkungan sekitar sangat penting untuk mengurangi stres, meningkatkan semangat juang, dan membantu pasien menerima kondisi mereka secara positif. Hal ini juga berkontribusi pada keberhasilan pengobatan.
3. Respon Psikologis terhadap Diagnosis: Pasien sering mengalami respons seperti penolakan (*denial*), kecemasan, depresi, hingga penerimaan (*acceptance*). Pada tahap penerimaan, pasien cenderung lebih optimis dan kooperatif terhadap pengobatan.
4. Peran Spiritualitas: Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui aktivitas spiritual dapat membantu pasien mengatasi tekanan emosional dan memberikan ketenangan batin selama proses pengobatan.

Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks pasien kanker yang menjalani radioterapi, berikut poin-poin relevan:

1. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Jiwa: Undang-undang ini menekankan pentingnya kesehatan jiwa sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional. Hal ini mencakup dukungan psikologis bagi pasien kanker untuk mengurangi dampak emosional akibat penyakit dan pengobatan.
2. Peran Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan diwajibkan memberikan layanan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Ini sejalan dengan kebutuhan pasien kanker akan dukungan emosional selama menjalani radioterapi.
3. Dukungan Rehabilitatif: Undang-undang ini juga mengatur upaya rehabilitatif untuk membantu pasien pulih secara fisik dan mental setelah pengobatan kanker. Ini mencakup penyediaan layanan konseling atau terapi psikologis di RSUD.
4. Promosi Peran Caregiver: Regulasi ini mendukung keterlibatan keluarga sebagai caregiver utama dalam proses perawatan pasien kanker. Peran ini penting untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan kepatuhan terhadap jadwal pengobatan.

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi di rumah sakit umum daerah dapat mengacu pada berbagai aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berikut adalah konsep utama yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini:

1. Hak Pasien Sesuai UU No. 17 Tahun 2023

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam konteks radioterapi, pasien kanker berhak atas:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai standar: Pasien harus mendapatkan terapi sesuai dengan standar profesi medis dan prosedur operasional yang berlaku.

- b. Informasi kesehatan: Pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap terkait proses radioterapi, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan medis.
 - c. Persetujuan tindakan medis: Sebelum radioterapi dilakukan, tenaga medis wajib memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya berdasarkan informasi yang jelas dan transparan.
2. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis
- Tenaga medis yang memberikan radioterapi juga dilindungi oleh UU No. 17 Tahun 2023 sepanjang mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, etika, dan prosedur operasional. Namun, kelalaian dalam pelaksanaan terapi dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum:
- a. Kelalaian berat (culpa lata): Jika terjadi dampak negatif akibat kelalaian serius dalam pemberian terapi radioaktif, tenaga medis dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 359 KUHPidana Indonesia.
 - b. Dokumentasi dan catatan medis: Tenaga medis wajib menyimpan catatan lengkap terkait tindakan radioterapi untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hukum.
3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit
- Rumah sakit umum daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas radioterapi yang aman dan sesuai standar. Hal ini mencakup:
- a. Pengawasan mutu pelayanan: Rumah sakit harus memastikan bahwa alat radioterapi dan tenaga medis memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh UU No. 17 Tahun 2023.
 - b. Sistem pengaduan pasien: Rumah sakit wajib menyediakan mekanisme pengaduan bagi pasien yang merasa dirugikan akibat pelayanan radioterapi⁵.
4. Perspektif Transformasi Sistem Kesehatan
- UU No. 17 Tahun 2023 mendorong transformasi sistem kesehatan yang berpusat pada pasien dengan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam konteks kanker:
- a. Akses pelayanan berkualitas: Pasien kanker harus mendapatkan akses terhadap terapi mutakhir seperti radioterapi dengan biaya yang terjangkau melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - b. Advokasi hak pasien kanker: Organisasi seperti Advokasi Kanker Perempuan (A2KPI) telah menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pasien kanker untuk memastikan layanan kesehatan bermutu dan aman.

Kerangka Konseptual Penelitian ini adalah

Kerangka konseptual penelitian ini mencakup hubungan antara 2 (dua) variabel yaitu Variabel Bebas (Independen) dan Variabel Tergantung (Dependen) Adapun hubungan dua Variabel tersebut adalah

Tabel 1. Kerangka konseptual penelitian

NO	VARIABEL BEBAS (INDEPENDEN)	VARIABEL TERGANTUNG (DEPENDEN)
1	Implementasi UU No. 17 Tahun 2023	Tingkat perlindungan hukum pasien kanker
2	Standar pelayanan radioterapi	Keamanan dan mutu layanan kesehatan
3	Hak pasien sesuai regulasi	Kepuasan dan kepercayaan pasien
4	Tanggung jawab tenaga medis dan rumah sakit	Akuntabilitas layanan kesehatan

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian terkait perlindungan hukum bagi pasien kanker yang menjalani radioterapi di rumah sakit umum daerah berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak pasien dalam mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat, mengingat sosialisasi yang belum optimal terkait hak-hak pasien. Selain itu, penyediaan alat radioterapi di rumah sakit umum daerah masih belum memadai, sehingga pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan alat untuk mempermudah akses dan mengurangi antrean. Peningkatan kompetensi tenaga medis juga sangat penting agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara efektif. Perbaikan kebijakan yang mendasar diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien kanker. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dampak dari kebijakan yang diperbarui serta melakukan studi longitudinal mengenai pengalaman pasien dalam sistem perlindungan hukum dan efektivitas pelayanan radioterapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khikami, F. T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. In *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum ...*
- Amalia Puswitasari. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN) Rumah Sakit. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.1749>
- Budiyanti, R. T., & Herlambang, P. M. (2021). Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01). <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.1>
- Desmon, A., Rahma, R., & Angelia, O. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi User Aplikasi Digital Akibat Serangan Siber. *Science and Research Journal of Mai Wandeu (SRJMW)*, 2(1).
- Fitriatuzzakiyyah, N., Sinuraya, R. K., & Puspitasari, I. M. (2017). Cancer Therapy with Radiation: The Basic Concept of Radiotherapy and Its Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 6(4), 311–320. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2017.6.4.311>
- Hutomo, M., & Suhartana, L. W. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online. *Jurnal Education and ...*, 8(3).
- Kafi, A., & Laela, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jkn Bpjs Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1). <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8225>
- Khalifatullah, A. W., Fitri Apsari, A., Lutfiyah, A., Qoriah, E. A., Qoriah, A., Zuhri, G. S., & Rosyid Ridho, Muh. R. (2022). Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan Cyber Crime. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(02). <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.64>
- Luh, N., Yuliana, D., & Bagiastra, N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(8).
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(12).
- Ramadhani, F. A., & Rahmawan, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Yang Ditolak Rumah Sakit. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10445>

- Ramadhania, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Zoom Dari Kejahatan Cyber Crime. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*.
- Ratih Sari, S. D. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Medis atas Penelantaran Pelayanan oleh Rumah Sakit. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.277>
- Suharmanto, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut Dalam Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi di Rumah Sakit dr. Ramelan Surabaya). In *Perspektif Hukum* (Vol. 14, Issue 2).
- Suhartoyo. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(2).
- Surya, A. (2023). Perlindungan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Operasi Katarak di Rumah Sakit. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.6562>
- Triana, Y., Setianari, I., Mahendra, & Akbar, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kelalaian Medis Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Yeni. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1).
- Wirantika, A., & Sonhaji, S. (2016). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pelayanan Di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Yulius Don Pratama, Sangking, & Thea Farina. (2021). Perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. *Journal of Environment and Management*, 2(2).
<https://doi.org/10.37304/jem.v2i2.2948>
- Zamrodah, Y. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penahanan Bayi Oleh Rumah Sakit. *Doctoral Dissertation, Untag Surabaya*, 15(2).